



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SALEH, S.H. beralamat di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pendeta Kristen yang bernama PDT NY MEITY B RISAMENA S, S.TH sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7601-KW-20072011-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky



Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) tertanggal 02 Agustus 2011;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing adalah:

- 2.1. Anak Kesatu, umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki;
- 2.2. Anak Kedua, umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 2.3. Anak Ketiga, umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
- 2.4. Anak Keempat, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki

3. Bahwa sebelum mempunyai Rumah sendiri penggugat dan Tergugat tinggal se rumah dengan mertua Penggugat (Orangtua Tergugat), setelah 3 (tiga) Bulan Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat sampai memiliki rumah sendiri di Kabupaten Pasangkayu;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;

5. Bahwa sekitar tahun 2021 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dengan alasan melamar pekerjaan;

6. Bahwa setelah Tergugat sampai di Morowali dan telah mendapat pekerjaan sikap dan perhatian Tergugat kepada Penggugat mulai berubah dan jarang menghubungi atau memberi kabar kepada penggugat dan bahkan sudah sangat jarang memberi perhatian dan nafkah kepada anak-anaknya;

7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat berusaha sabar dan telah berulang kali memperingatkan Tergugat melalui sambungan telpon agar tetap mengingat dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala Keluarga namun hanya ditanggapi emosional oleh Tergugat sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui sambungan telepon serta dengan tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat sehingga Penggugat menjadi malas untuk menghubungi Tergugat;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky*



9. Bahwa dengan permasalahan yang ada, sekitar awal bulan Agustus tahun 2022, Penggugat kembali menghubungi Tergugat melalui sambungan telpon akan tetapi Tergugat tidak menerima panggilan telpon dari Penggugat meskipun telah memanggil beberapa kali namun tetap tidak diangkat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk menghubungi kembali;

10. Bahwa sejak peristiwa awal bulan Agustus 2022 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah batin maupun nafkah kebutuhan anak dan rumah tangga;

11. Bahwa sekitar Tahun 2023 pada hari raya natal Tergugat kembali dari morowali, namun kembalinya Tergugat dari morowali, Tergugat tidak kerumah kediaman bersama melainkan kembali kerumah orangtuanya dan tidak pernah mengunjungi Penggugat di rumah kediaman sampai saat sekarang;

12. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat pernah menemui orangtua Tergugat agar memberi nasehat kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi nasehat orangtuanya tidak dihiraukan;

13. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat kemukakan diatas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus terlebih lagi, sejak awal Bulan Agustus Tahun 2022 sampai saat Gugatan ini dimohonkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi ada komunikasi, maka sangatlah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi dapat dicapai karena sikap Tergugat yang tidak lagi memperdulikan rumah tangga;

14. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan dapatnya perkawinan putus telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan karena *"Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Agustus 2022 sampai saat sekarang atau selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta antara Penggugat dan Tergugat*

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky*



*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga". Demikian pula dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 55 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".*

Berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu melalui Majelis Hakim Pemeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu yang mewilayahi domisili Peggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2024, tanggal 13 November 2024, dan tanggal 28 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak melakukan perbaikan (*renvoi*) terhadap surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yaitu;

1. Fotokopi Surat Biodata Kependudukan atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Identitas Kependudukan: 7601076211870001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga dengan nomor: 7601071412090013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dengan nomor 7601-KW-20072011-0004 tertanggal 2 Agustus 2011, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah hal mana keterangan Para Saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yaitu:

1. Saksi NOVA AGUSTINA WILLA, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2011 di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah tinggal bersama yaitu di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan seizin Penggugat sejak tahun 2021 untuk bekerja;
- Bahwa setelah Tergugat pergi ke Morowali, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat berkali-kali akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Saksi pernah menyampaikan sikap dari Tergugat tersebut kepada orang tua Tergugat akan tetapi permasalahan tersebut tidak terselesaikan;
- Bahwa Saksi beberapa kali melihat Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menegur sapa Saksi dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya setiap kali Tergugat pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

## 2. Saksi CATHY YULIANTI CENDANA MANU, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dua kali Penggugat sekaligus tetangga Penggugat dan Tergugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan seizin Penggugat sejak tahun 2021 untuk bekerja;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari suami Saksi merupakan teman sekerja Tergugat di Morowali, Tergugat hanya beberapa kali mengirimkan uang kepada Penggugat yaitu pada saat awal bekerja di Morowali;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Karave akan tetapi Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang telah disampaikan pada persidangan pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sah dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, serta mencermati gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2021 setelah Tergugat pergi untuk bekerja di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah kemudian pada bulan Agustus 2022 Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah pulang atau mengunjungi Penggugat dan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan di dalam undang-undang yang sama juga diatur bahwa sahnya suatu perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta keterangan Saksi NOVA AGUSTINA WILLA dan Saksi CATHY YULIANTI CENDANA MANU yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata dapat disimpulkan benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.MEITY B. RISAMENA S., S.Th. dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Pasangkayu) pada tanggal 2 Agustus 2011, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky





Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata tidak dapat dipertahankan lagi karena pada tahun 2021 perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran yang terus-menerus karena Tergugat jarang memberi perhatian dan nafkah setelah bekerja di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kemudian pada bulan Agustus 2022 Tergugat tidak pernah mau berkomunikasi kembali dengan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama atau mengunjungi

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keempat orang anak Peggugat dan Tergugat, melainkan Tergugat hanya pulang ke rumah orang tua kandung Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi NOVA AGUSTINA WILLA yang merupakan adik kandung Peggugat dan Saksi CATHY YULIANTI CENDANA MANU yang merupakan sepupu dan tetangga Peggugat, Para Saksi tersebut sering mendengar dari Peggugat bahwa Tergugat tidak pernah mengangkat telepon dari Peggugat sejak Tergugat bekerja di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Peggugat dan Tergugat atau mengunjungi Peggugat dan keempat orang anaknya padahal Tergugat beberapa kali pulang ke rumah orang tua Tergugat yang letaknya masih satu dusun dengan rumah kediaman bersama Peggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat dan keempat orang anaknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi tersebut Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama Peggugat sejak tahun 2021 tanpa pernah kembali atau mempedulikan keempat orang anaknya sampai dengan perkara ini diperiksa kemudian Peggugat dan keluarganya telah berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara mendatangi rumah orangtua Tergugat agar orangtua Tergugat dapat menasihati Tergugat sehingga dapat memperbaiki kondisi rumah tangga akan tetapi nasihat tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka keadaan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sudah selama lebih dari 2 tahun tidak menjalin komunikasi yang diawali dengan adanya perselisihan antara Peggugat dan Tergugat serta Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah dan perhatian kepada Peggugat dan keempat orang anaknya maka hal tersebut merupakan bentuk dari adanya perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga kondisi perkawinan demikian telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Pengugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-3 menyebutkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung di Kabupaten Pasangkayu dan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasangkayu untuk diterbitkan akta perceraianya dan untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 20 Juli 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7601-KW-20072011-0004 tanggal 2 Agustus 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H. dan Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pky tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P :	Rp22.500,00;
anggilan .....	
6.....P :	Rp30.000,00;
endaftaran .....	
Jumlah : _____	Rp172.500,00;
( seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus )	

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Pky